

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belanja Modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga memiliki manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor. Sehingga produktivitas semakin tinggi.

Otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan tersebut tercermin dengan adanya dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya hak otonomi daerah yang disertai perimbangan keuangan pusat daerah, diharapkan tiap daerah mampu mengelola sumberdaya yang dimilikinya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (dalam perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004) menjadi babak baru terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki.

Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa daerah tidak lagi sekedar menjalankan intruksi dari pemerintah pusat, tetapi dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi yang selama ini (sebelum otonomi) dapat dikatakan terpasung. Yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui dari seberapa besar kemampuan dari pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat daerah. Disamping itu untuk menunjukkan kemampuan bersaing secara sehat dengan daerah lainnya.

Dalam UU No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain. Transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan daerah yang digunakan untuk menjalankan aktivitas pemerintahan disamping pendapatan daerah yang lain.

Kontribusi pendapatan asli daerah dalam memenuhi alokasi dana untuk belanja daerah sebenarnya harus menjadi sumber dana utama untuk menjalankan pembangunan daerahnya, namun pada kenyataannya pemerintah daerah belum